



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN
Tempat lahir : Pekalongan.
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Bandar Selatan Rt. 003 Rw. 002
Desa Bandar Kec. Banda[r Kab. Batang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan oleh:

- Penuntut umum sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d tanggal 12 Februari 2018
- Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 28 Februari 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d tanggal 29 April 2018;-

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM Truk Colt FE 120 PS Warna Kuning No.Pol : G-1626-JB, 1 (satu) bend[el Foto copy legalisir BPKB KBM Truk Colt FE 120 PS Warna Kuning Nopol : G-1626-JB, 1(satu) bendel Surat Perjanjian sewa guna usaha nomor kontrak : 5001200020 antara pihak PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dengan Sdr. Murib Warnaim, 1 (satu) bendel MOU surat perjanjian kerjasama eksternal kolektor finance antara PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dengan Hadianto tanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Kuasa penarikan dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Cabang Pekalongan kepada Hadianto tentang penarikan 1 (satu) Unit KBM Truck Colt FE 120 PS Warna Kuning Nopol : G-1626-JB Semua digunakan dalam perkara an. Dimas Seto Pranataa
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut -

Setelah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU

----- Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN**, Saksi **HADIANTO** Alias **KELIK Bin NOTA** dan Saksi **DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO** (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 24 April 2015, Terdakwa, Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO bersepakat untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM Bin WARNAIM dengan dibantu beberapa rekan yang sama-sama berprofesi sebagai *Debt Collector*. Keesokan harinya Sabtu Tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa, Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO berkumpul di Pasar Motor Bebekan. Kemudian saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit truck dalam perjalanan ke arah Jalan Wonopringgo. Secara spontan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa memboncengkan Terdakwa menuju Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ. Sedangkan saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA dari Pekalongan mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi MOCHAMAD HERI Bin OELAMA Alias KENTIR menyusul menuju Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ. Sesampainya terdakwa, saksi MOCHAMAD HERI Bin OELAMA Alias KENTIR Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA, saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO dan beberapa rekan yang sama-sama berprofesi sebagai *Debt Collector* di Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ lalu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA melihat Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sedang mengemudikan Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM Bin WARNAIM dengan didampingi oleh Saksi TARMUJI Bin CASMADI selaku kernet. Tiba-tiba saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO langsung menyalip dari belakang melewati sisi kanan, memotong jalan, berhenti tepat di depan truck, menghadang dan memberhentikan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, sehingga Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengereman mendadak. Diikuti saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA yang berboncengan dengan Terdakwa, Kemudian Terdakwa, saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA, dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan meminta Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI untuk turun namun ditolak. Mengetahui penolakan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA membuka paksa pintu kanan, naik ke dalam ruang kemudi dan berusaha mengambil paksa kemudi sembari berkata, "turun... turun!" Sementara Terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN juga membuka paksa pintu kiri memaksa dan memaksa Saksi TARMUJI selaku kernet untuk turun sehingga Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang ketakutan langsung turun. Setelah Saksi TARMUJI Bin CASMADI turun Saksi MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN pun naik ke ruang kemudi sehingga Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI dalam posisi diapit oleh Terdakwa dan Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berusaha merebut kunci truck namun Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI tetap berusaha mempertahankannya. Ketika Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI mengambil *handphone* untuk meminta bantuan Terdakwa merebutnya sampai pulsanya habis. Tidak sampai disitu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA pun mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sampai kakinya keluar truck namun posisi tangan kanannya masih berpegangan di pojokan pintu truck. Kemudian saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang berada di luar truck mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI naik lagi ke dalam ruang dan menutup pintu truck sehingga tangan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sempat terjepit pintu truck. Selanjutnya Terdakwa memegang Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhasil menguasai kunci dan kemudi truck. Setelah itu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA mengemudikan truck menuju Kantor BFI Pekalongan serta diikuti saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang memboncengkan Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang tadinya dipaksa keluar truck. Sesampainya di Jalan Dekat Makam Kayugeritan sudah menunggu Sdr. BALYA ABDILLAH yang mengendarai mobil APV warna hitam sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhenti dan bertukar kemudi dengannya. Ketika itu saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO juga menyuruh Saksi TARMUJI Bin CASMADI untuk masuk ke dalam mobil APV. Setelah itu truck, APV, dan sepeda motor yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO beriringan menuju Kantor BFI Pekalongan. Dari penarikan truck tersebut saksi HADIYANTO Alias KELIK Bin NOTA mendapatkan imbalan dari PT. BFI Finance Pekalongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang tersebut terdakwa mendapat mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN** bersama-sama dengan Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA dan Saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Kesatu diatas, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu atau memakai ancaman kekerasan"***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya hari Jum'at Tanggal 24 April 2015, Terdakwa, Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO bersepakat untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM Bin WARNAIM dengan dibantu beberapa rekan yang sama-sama berprofesi sebagai *Debt Collector*. Keesokan harinya Sabtu Tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa, Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO berkumpul di Pasar Motor Bebekan. Kemudian saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit truck dalam perjalanan ke arah Jalan Wonopringgo. Secara spontan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa memboncengkan Terdakwa menuju Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ. Sedangkan saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA dari Pekalongan mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi MOCHAMAD HERI Bin OELAMA Alias KENTIR menyusul menuju Jalan Raya Wonopringgo Depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang KH. TAUFIQ. Sesampainya terdakwa, saksi MOCHAMAD HERI Bin OELAMA Alias KENTIR Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA, saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO dan beberapa rekan yang sama-sama berprofesi sebagai *Debt Collector* di Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ lalu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA melihat Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sedang mengemudikan Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM Bin WARNAIM dengan didampingi oleh Saksi TARMUJI Bin CASMADI selaku kernet. Tiba-tiba saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO langsung menyalip dari belakang melewati sisi kanan, memotong jalan, berhenti tepat di depan truck, menghadang dan memberhentikan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, sehingga Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI melakukan pengereman mendadak. Diikuti saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA yang berboncengan dengan Terdakwa, Kemudian Terdakwa, saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA, dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan meminta Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI untuk turun namun ditolak. Mengetahui penolakan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA membuka paksa pintu kanan, naik ke dalam ruang kemudi dan berusaha mengambil paksa kemudi sembari berkata, "turun... turun!" Sementara Terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN juga membuka paksa pintu kiri memaksa dan memaksa Saksi TARMUJI selaku kernet untuk turun sehingga Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang ketakutan langsung turun. Setelah Saksi TARMUJI Bin CASMADI turun Saksi MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN pun naik ke ruang kemudi sehingga Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI dalam posisi diapit oleh Terdakwa dan Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berusaha merebut kunci truck namun Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI tetap berusaha mempertahankannya. Ketika Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI mengambil *handphone* untuk meminta bantuan Terdakwa merebutnya sampai pulsanya habis. Tidak sampai disitu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA pun mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sampai kakinya keluar truck namun posisi tangan kanannya masih berpegangan di pojokan pintu truck. Kemudian saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang berada di luar truck mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI naik lagi ke dalam ruang dan menutup pintu truck sehingga tangan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H.

Halaman 6 dari 33 putusan nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkl



SANUSI sempat terjepit pintu truck. Selanjutnya Terdakwa memegangi Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhasil menguasai kunci dan kemudi truck. Setelah itu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA mengemudikan truck menuju Kantor BFI Pekalongan serta diikuti saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang memboncengkan Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang tadinya dipaksa keluar truck. Sesampainya di Jalan Dekat Makam Kayugeritan sudah menunggu Sdr. BALYA ABDILLAH yang mengendarai mobil APV warna hitam sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhenti dan bertukar kemudi dengannya. Ketika itu saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO juga menyuruh Saksi TARMUJI Bin CASMADI untuk masuk ke dalam mobil APV. Setelah itu truck, APV, dan sepeda motor yang dikendarai saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO beriringan menuju Kantor BFI Pekalongan. Dari penarikan truck tersebut saksi HADIYANTO Alias KELIK Bin NOTA mendapatkan imbalan dari PT. BFI Finance Pekalongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang tersebut terdakwa mendapat mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Truk Colt FE 120 PS warna Kuning No. Pol : G-1626-JB, Noka : MHMFE349EYROO8743 Nosin : 4D34088734.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir BPKB KBM Truk Colt FE 120 PS warna Kuning No. Pol : G-1626-JB, Noka : MHMFE349EYROO8743 Nosin : 4D34088734.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa guna usaha nomor kontrak : 5001200020 antara pihak PT, BFI Finance Cabang Pekalongan dengan Sdr. MURIP WARNAIM.
- 1 (satu) bendel MOU surat Perjanjian kerjasama eksternal kolektor finance antara PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dengan Sdr. HADIANTO, tanggal 22 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan oleh BFI Finance Cabang Pekalongan kepada Sdr. HADIANTO, tentang penarikan 1 (sat) unit KBM Truk Colt FE 120 PS warna Kuning No. Pol : G-1626-JB, Noka : MHMF349EYROO8743 Nosin : 4D34088734.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;-

1. Saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penarikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM;
 - Bahwa Saksi merupakan sopir truck tersebut yang pada saat kejadian sedang bekerja mengemudikan truck dengan ditemani kernet Saksi TARMUJI;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi sedang mengemudikan truck tersebut dengan didampingi Saksi TARMUJI selaku kernet berangkat dari pabrik pecah batu di Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni;
 - Bahwa Saksi mengemudikan truck hendak mengambil batu kali di Ds. Kayugeritan, Kec. Karanganyar;
 - Bahwa saat melintasi depan Gang KH. TAUFIK di Ds. Wonopringgo, Kab. Pekalongan dia dihadang dan dihentikan oleh sekitar 12 (dua belas) orang yang menggunakan sepeda motor dan mobil;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO langsung menyalip dari belakang melewati sisi kanan, memotong jalan, berhenti tepat di depan truck, menghadang dan memberhentikan Saksi Korban;
 - Bahwa diikuti saksi HADIANTO yang berboncengan dengan Saksi MOCHAMAD HERI alias KENTIR Bin OELAMA. Kemudian saksi HADIANTO, terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI, dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan meminta Saksi Korban untuk turun namun ditolak;
 - Bahwa mengetahui penolakan Saksi Korban, saksi HADIANTO membuka paksa pintu kanan, naik ke dalam ruang kemudi dan berusaha mengambil paksa kemudi sembari berkata, "turun... turun!";
 - Bahwa terdakwa MUHAMMAD KHIFDI juga membuka paksa pintu kiri dan memaksa Saksi TARMUJI selaku kernet untuk turun sehingga Saksi TARMUJI yang ketakutan langsung turun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi TARMUJI turun terdakwa MUHAMMAD KHIFDI pun naik ke ruang kemudi sehingga Saksi Korban dalam posisi diapit oleh saksi HADIANTO dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDI;
 - Bahwa selanjutnya saksi HADIANTO dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDI berusaha merebut kunci truck namun Saksi Korban tetap berusaha mempertahankannya;
 - Bahwa kemudian saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO berhasil mengambil kunci mobil dan diberikan kepada saksi HADIANTO;
 - Bahwa ketika Saksi Korban mengambil *handphone* untuk meminta bantuan terdakwa MUHAMMAD KHIFDI merebutnya sampai pulsanya habis;
 - Bahwa tidak sampai disitu saksi HADIANTO pun mendorong Saksi Korban sampai kakinya keluar truck namun posisi tangan kanannya masih berpegangan di pojokan pintu truck;
 - Bahwa kemudian saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO yang berada di luar truck mendorong Saksi Korban naik lagi ke dalam ruang dan menutup pintu truck sehingga tangan Saksi Korban sempat terjepit pintu truck;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD KHIFDI memegang Saksi Korban sehingga saksi HADIANTO berhasil menguasai kunci dan kemudi truck;
 - Bahwa setelah itu saksi HADIANTO mengemudikan truck menuju Kantor BFI Pekalongan serta diikuti saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO yang memboncengkan Saksi TARMUJI yang tadinya dipaksa keluar truck;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Dekat Makam Kayugeritan sudah menunggu Sdr. BALLYA ABDILLAH yang mengendarai mobil APV sehingga saksi HADIANTO berhenti dan bertukar kemudi dengannya;
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi TARMUJI Bin CASMADI, :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Aprl 2015 sekira pukul 08.00 Wib dijalan Raya Wonopringgo depan Gang KH. Taufiq Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan telah terjadi pengancaman untuk mengambil sebuah mobil truck yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Abdul Kholiq.
 - Bahwa truk yang diambil dengan cara kasar adalah 1 (satu) Unit KBM Truck Colt FE 120 PS Warna Kuning Nopol : G-1626-JB milik H. Murip Warnaim.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya saksi Abdul Kholiq bersama saksi Tarmuji berangkat dari pabrik pecah batu Desa Karangdowo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS Warna Kuning No.Pol : G-1626-JB milik H. Murib Warnaim dengan tujuan untuk mengambil batu kali di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan kemudian pada saat dalam perjalanan sampai di Jln raya Wonopringgo depan Gang KH. Taufiq tiba-tiba saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyalip dari belakang melewati sisi kanan, memotong jalan, berhenti tepat di depan truck, menghadang dan memberhentikan Saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, sehingga Saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI melakukan pengereman mendadak. diikuti saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA yang berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN, Kemudian terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN, saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA, dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan meminta Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI untuk turun namun ditolak. Mengetahui penolakan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA membuka paksa pintu kanan, naik ke dalam ruang kemudi dan berusaha mengambil paksa kemudi sembari berkata, “turun... turun!” Sementara terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN juga membuka paksa pintu kiri memaksa dan memaksa Saksi TARMUJI selaku kernet untuk turun sehingga Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang ketakutan langsung turun. Setelah Saksi TARMUJI Bin CASMADI turun terdakwa HAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN pun naik ke ruang kemudi sehingga Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI dalam posisi diapit oleh terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN dan saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN dan saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berusaha merebut kunci truck namun Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI tetap berusaha mempertahankannya. Ketika Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI mengambil *handphone* untuk meminta bantuan, terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN merebutnya sampai pulsanya habis. Tidak sampai disitu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA pun mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sampai kakinya keluar truck namun posisi tangan kanannya masih berpegangan di pojokan pintu truck. Kemudian saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar truck mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI naik lagi ke dalam ruang dan menutup pintu truck sehingga tangan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sempat terjepit pintu truck. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN memegang Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhasil menguasai kunci dan kemudi truck. Setelah itu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA mengemudikan truck menuju Kantor BFI Pekalongan serta diikuti saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang memboncengkan Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang tadinya dipaksa keluar truck. Sesampainya di Jalan Dekat Makam Kayugeritan sudah menunggu Sdr. BALYA ABDILLAH yang mengendarai mobil APV warna hitam sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhenti dan bertukar kemudi dengannya. Ketika itu saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO juga menyuruh Saksi TARMUJI Bin CASMADI untuk masuk ke dalam mobil APV. Setelah itu truck, APV, dan sepeda motor yang dikendarai saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO beriringan menuju Kantor BFI Pekalongan.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Abul Kholiq mengalami rasa takut dan tidak nyaman.
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
3. Saksi H. MURIP WARNAIM Bin WARNAIM, :
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penarikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB miliknya;
 - Bahwa truck tersebut merupakan satu diantara beberapa truck yang menjadi objek sewa guna usaha di BFI Finace Cabang Pekalongan;
 - Bahwa Saksi membahayakan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE120PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB sebagai objek sewa guna usaha beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BPKB KBM Truck Colt FE120PS warna kuning;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak: 5001200020;
 - Bahwa truck tersebut mengalami keterlambatan sejak 11 September 2015 dengan sisa angsuran sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan Saksi menderita sakit yang mengharuskan ioperasi *by pass* penyakit jantung yang membutuhkan biaya cukup besar sehingga Saksi menunda pembayaran angsuran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perihal penarikan truck miliknya tersebut sampai sekitar sebulan setelah kejadian yakni setelah Saksi selesai operasi, Saksi melihat-lihat di gudang usahanya dan mendapati 1 (satu) unit truck sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada anaknya yakni Saksi DIDIK SANTOSO dan Saksi memperoleh penyampaian truck tersebut telah ditarik pihak BFI Finance Cabang Pekalongan;
 - Bahwa sejak penarikan tersebut Saksi tidak pernah mendapatkan penyampaian dari BFI Finance Cabang Pekalongan;
 - Bahwa sebelum Saksi menjalani operasi Saksi pernah menyanggupi melunasi kekurangan angsurannya namun justru terjadi penarikan tersebut;
 - Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh *Collector* yang menarik trucknya tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
4. Saksi DIDIK SANTOSO, SH, Int Bin H. MURIP WARNAIN,:
- Bahwa saksi jelaskan telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.
 - Bahwa hal ini terjadi karena terdakwa hendak menarik paksa 1 (satu) unit KBM truck Colt FE 120 PS warna kuning No. Pol. : G-1626-JB, No.Ka : MHMFE349EYR008734 Nosin : 4D34088734.yang dikemudikan oleh korban.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana peristiwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dialami oleh saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, namun yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 09.00 Wib saksi ditelephon oleh saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI memberitahukan kepada saksi jika mobil truk yang dikemudikan oleh saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI diminta orang di Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.
 - Bahwa setelah mendapat telephon dari saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI yaitu langsung telephone KHOLIL untuk saksi ajak mencari saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, setelah itu KHOLIL datang bertemu dengan saksi di base camp (tempat pemecah batu) lalu baik saksi dan KHOLIL dengan menggunakan mobil berangkat ke Wonopringgo sampai ke lokasi pengambilan batu dengan maksud untuk mencari saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI dan truk yang dikendarainya akan tetapi saksi dan KHOLIL tidak bertemu dengan saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, kemudian

Halaman 12 dari 33 putusan nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLIL mendapatkan info bahwa biasanya mobil / truk yang ditarik leasing ditampung di Dupan Pekalongan.

- Bahwa saksi dan KHOLIL berangkat menuju Dupan Pekalongan sekira jam 11.00 Wib saat melintas di alun-alun Kota Pekalongan saksi dan KHOLIL melihat saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI duduk di trotoar, lalu saksi dan KHOLIL menghampiri saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI.
 - Bahwa setelah bertemu dengan saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI lalu saksi bertanya kepada saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI "truknya dimana" dijawab oleh saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI "truk / mobilnya ditarik leasing", setelah itu saksi menyuruh saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI untuk pulang naik angkot. Kemudian saksi dan KHOLIL melanjutkan perjalanan ke Dupan Pekalongan.
 - Bahwa sesampainya saksi dan KHOLIL di Dupan Pekalongan saksi berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit KBM truck Colt FE 120 PS warna kuning No. Pol. : G-1626-JB, No.Ka : MHMF349EYR008734 Nosing : 4D34088734 akan tetapi baik saksi dan KHOLIL tidak berhasil menemukan keberadaan truk tersebut hingga selanjutnya saksi dan KHOLIL pulang ke Base Camp (tempat pemecah batu).
 - Bahwa sekira jam 13.00 Wib sesampainya saksi di Base Camp (tempat pemecah batu) saksi bertemu dengan saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI dan saat itu juga saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI bercerita tentang terjadinya penarikan truk tersebut dengan cara kekerasan serta ancaman kekerasan sehingga saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI mengalami luka. Saat itu juga saksi ABD. KHOLI Bin H. SANUSI memperlihatkan bagian dalam pergelangan tangan kanan mengalami bengkak dan terlihat kulitnya memar (berwarna hitam).
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
5. Saksi YOHANES AVILA DWI ASTANA Bin SUDARMAN,:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penarikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB dari Saksi H. MURIP WARNAIM;
 - Bahwa Saksi merupakan *Branch Manager* PT. BFI Finance Cabang Pekalongan sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa selaku *Branch Manager* Saksi memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengelola segala kegiatan operasional PT. BFI Finance Cabang Pekalongan;
 - Bahwa Bahwa Saksi H. MURIP WARNAIM merupakan Debitur dari PT. BFI Finance Cabang Pekalongan sebagai penyewa guna usaha dengan beberapa unit truck yang salah satunya adalah 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian sewa guna usaha tersebut tertanggal 11 Januari 2012 dengan nilai pokok pembiayaan sebesar Rp. 77.0006.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun angsuran per bulannya adalah sebesar Rp. 4.227.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memBahwakan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE120PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB sebagai objek sewa guna usaha beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BPKB KBM Truck Colt FE120PS warna kuning;
- Bahwa Saksi memBahwakan barang bukti 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak: 5001200020;
- Bahwa perjanjian tersebut tidak didaftarkan jaminan fidusia;
- Bahwa truck tersebut mengalami keterlambatan sejak 11 September 2015 dengan sisa angsuran sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa karena mengalami keterlambatan BFI Finance Cabang Pekalongan menerbitkan 1 (satu) bundel MoU PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dengan HADIANTO tanggal 22 April 2015 dan 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan KBM Truck Colt FE120PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB dari PT. BFI Finance Cabang Pekalongan kepada HADIANTO;
- Bahwa Saksi selaku pihak pemberi kuasa penarikan truck dengan penerima kuasa adalah HADIANTO, sementara saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI adalah teman sesama *Debt Collector saksi* HADIANTO;
- Bahwa namun Saksi tidak pernah memerintahkan adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam penarikan unit tersebut;
- Bahwa terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan pemilik barang adalah pihak finance sebelum angsuran selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Peraturan Menteri Keuangan mengenai larangan penarikan objek sewa guna usaha jika mengalami keterlambatan;
- Bahwa BFI Finance Cabang Pekalongan tidak pernah melayangkan gugatan ke PN Pekalongan terkait keterlambatan pembayaran tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pernah ada pihak karyawan BFI yang mendatangi rumah Saksi H. MURIP WARNAIM untuk melakukan penagihan namun Saksi lupa siapa;
- Bahwa kemudian unit berhasil ditarik oleh saksi HADIANTO bersama teman-temannya dan disimpan di Kantor BFI Finance Cabang Pekalongan;
- Bahwa setelah truck tersebut berhasil ditarik tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Saksi H. MURIP WARNAIM;

Halaman 14 dari 33 putusan nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya penarikan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
- 6. Saksi TRI SUTONDO Bin HARIS SUBAGYO;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penarikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB dari Saksi H. MURIP WARNAIM;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Penagihan Macet PT. BFI Finance Cabang Pekalongan sejak Tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa selaku Kepala Penagihan Macet Saksi memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengontrol tagihan angsuran yang macet atau terlambat bayar lebih dari 4 (empat) bulan di wilayah Pekalongan, Salatiga, dan Semarang;
 - Bahwa Saksi H. MURIP WARNAIM merupakan Debitur dari PT. BFI Finance Cabang Pekalongan sebagai penyewa guna usaha dengan beberapa unit truck yang salah satunya adalah 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB;
 - Bahwa perjanjian sewa guna usaha tersebut tertanggal 11 Januari 2012 dengan nilai pokok pembiayaan sebesar Rp. 77.0006.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ribu rupiah);
 - Bahwa adapun angsuran per bulannya adalah sebesar Rp. 4.227.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE120PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB sebagai objek sewa guna usaha beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BPKB KBM Truck Colt FE120PS warna kuning;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak: 5001200020;
 - Bahwa perjanjian tersebut tidak didaftarkan jaminan fidusia;
 - Bahwa truck tersebut mengalami keterlambatan sejak 11 September 2015 dengan sisa angsuran sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa karena mengalami keterlambatan BFI Finance Cabang Pekalongan menggunakan jasa HADIANTO untuk melakukan penarikan;
 - Bahwa BFI Finance Cabang Pekalongan tidak pernah melayangkan gugatan ke PN Pekalongan terkait keterlambatan pembayaran tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi pernah ada pihak karyawan BFI yang mendatangi rumah Saksi H. MURIP WARNAIM untuk melakukan penagihan namun Saksi lupa siapa;
 - Bahwa kemudian unit berhasil ditarik oleh HADIANTO bersama teman-temannya dan disimpan di Kantor BFI Finance Cabang Pekalongan;
 - Bahwa setelah truck tersebut berhasil ditarik tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Saksi H. MURIP WARNAIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya penarikan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
- 7. Saksi AGUS PURWANTO Als CAKRIM Bin CASMUDI,;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penarikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM;
 - Bahwa penarikan tersebut dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2015;
 - Bahwa yang melakukan penarikan tersebut adalah saksi HADIANTO bersama terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI, saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO, Sdr. BALYA ABDILLAH, Sdr. HERI Alias KENTIR, Sdr. BUDI SANTOSO, Sdr. SIREGAR, Sdr. MIFTAKHUL MUKHTADIN;
 - Bahwa mereka melakukan penarikan karena profesi sebagai *Debt Collector* dan penarikan tersebut berdasarkan MoU dengan BFI Finance Cabang Pekalongan dan atas dasar Surat Kuasa Penarikan dari Saksi YOHANNES AVILA;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel MoU PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dengan HADIANTO tanggal 22 April 2015 dan 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan KBM Truck Colt FE120PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB dari PT. BFI Finance Cabang Pekalongan kepada HADIANTO;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi untuk menarik 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB yang angsuranya macet;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari adik kandung Saksi Sdr. BUDI SANTOSO mengenai unit yang melintas di Jalan Raya Wonopringgo;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi MUHAMMAD KHIFDHI untuk menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekan lain;
 - Bahwa kemudian unit tersebut berhasil ditarik dan dibawa ke Kantor BFI Finance Cabang Pekalongan sekitar pukul 10.30 WIB dengan dikemudikan Sdr. BALYA ABDILLAH;
 - Bahwa setelah penarikan berhasil dilakukan unit disimpan di Kantor BFI Finance Cabang Pekalongan;
 - Bahwa berkas-berkas penarikan berupa Surat Kuasa An. HADIANTO, Histori Angsuran, dan Berita Acara Serah Terima saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO serahkan kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi meninggalkan kantor karena harus mengantar kerja pacarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai teknis penarikan unit di lapangan;
- Bahwa dalam penarikan tersebut terdapat imbalan dari BFI Finance Cabang Pekalongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Hadianto,:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Raya Wonopringgo depan Gang KH. Taufiq Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Abdul Kholiq
- Bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) Unit KBM Truck Colt FE 120 PS Warna Kuning Nopol : G-1626-JB milik H. Murip Warnaim
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya saksi Abdul Kholiq bersama saksi Tarmuji berangkat dari pabrik pecah batu Desa Karangdowo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS Warna Kuning No.Pol : G-1626-JB milik H. Murib Warnaim dengan tujuan untuk mengambil batu kali di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan kemudian pada saat dalam perjalanan sampai di Jalan Raya Wonopringgo depan Gang KH. Taufiq tiba-tiba saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyalip dari belakang melewati sisi kanan, memotong jalan, berhenti tepat di depan truck, menghadang dan memberhentikan Saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, sehingga Saksi ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI melakukan pengereman mendadak. diikuti saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berboncengan dengan Terdakwa, Kemudian Terdakwa, saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA, dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan meminta Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI untuk turun namun ditolak. Mengetahui penolakan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA membuka paksa pintu kanan, naik ke dalam ruang kemudi dan berusaha mengambil paksa kemudi sembari berkata, **"turun... turun!"** Sementara Terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN juga membuka paksa pintu kiri memaksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Saksi TARMUJI selaku kernet untuk turun sehingga Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang ketakutan langsung turun. Setelah Saksi TARMUJI Bin CASMADI turun Saksi MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN pun naik ke ruang kemudi sehingga Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI dalam posisi diapit oleh Terdakwa dan Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berusaha merebut kunci truck namun Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI tetap berusaha mempertahankannya. Ketika Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI mengambil *handphone* untuk meminta bantuan Terdakwa merebutnya sampai pulsanya habis. Tidak sampai disitu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA pun mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sampai kakinya keluar truck namun posisi tangan kanannya masih berpegangan di pojokan pintu truck. Kemudian saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang berada di luar truck mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI naik lagi ke dalam ruang dan menutup pintu truck sehingga tangan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sempat terjepit pintu truck. Selanjutnya Terdakwa memegang Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhasil menguasai kunci dan kemudi truck. Setelah itu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA mengemudikan truck menuju Kantor BFI Pekalongan serta diikuti saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang memboncengkan Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang tadinya dipaksa keluar truck. Sesampainya di Jalan Dekat Makam Kayugeritan sudah menunggu Sdr. BALYA ABDILLAH yang mengendarai mobil APV warna hitam sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhenti dan bertukar kemudi dengannya. Ketika itu saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO juga menyuruh Saksi TARMUJI Bin CASMADI untuk masuk ke dalam mobil APV. Setelah itu truck, APV, dan sepeda motor yang dikendarai saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO beriringan menuju Kantor BFI Pekalongan.

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya
- 9. Saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO, :
 - Bahwa saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM;
- Bahwa penarikan tersebut saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Wonopringgo depan Gang KH. TAUFIQ, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO melakukan penarikan bersama dengan saksi HADIANTO, terdakwa MOHAMAD KHIFDI, Sdr. BALYA ABDILLAH, Sdr. HERI Alias KENTIR, Sdr. BUDI SANTOSO, Sdr. SIREGAR, Sdr. MIFTAKHUL MUKHTADIN;
 - Bahwa saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO melakukan penarikan atas penyampaian dari Saksi AGUS URWANTO Alias CAKRIM yang merupakan karyawan BFI Finance Cabang Pekalongan;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2015 saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO mendapat telfon dari Saksi AGUS PURWANTO Alias CAKRIM untuk datang ke depan pasar motor Bebekan, Kec. Kedungwuni;
 - Bahwa Saksi AGUS PURWANTO menyampaikan adanya 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB yang angsuranya macet sehingga hendak ditarik;
 - Bahwa menurut penyampaian Saksi AGUS PURWANTO surat kuasa penarikan dari BFI Finance Cabang Pekalongan tersebut atas nama Sdr. HADIANTO;
 - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. MUHAMMAD KHIFDHI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat datang menjemput saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO dan bersama-sama menuju pasar motor Bebekan;
 - Bahwa sesampainya di pasar motor Bebekan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO bertemu saksi HADIANTO dan Sdr. MOCHAMAD HERI alias KENTIR Bin OELAMA;
 - Bahwa tidak lama kemudian 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB melintas sehingga saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO secara spontan mengejar truck tersebut dengan memboncengkan terdakwa M. KHIDI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Raya Wonopringgo depan Gang H. TAUFIQ saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO mensejajarkan posisi motornya hingga berada di samping kemudi truck

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI pun memberi isyarat kepada sopir truck untuk menepi;
- Bahwa kemudian truk berhenti dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO memarkirkan sepeda motornya di depan truck dipinggir jalan dan bersama terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI turun dari sepeda motor mendekati sopir truck;
 - Bahwa dibelakang sudah mengikuti saksi HADIANTO yang berboncengan dengan Sdr. MOCHAMAD HERI;
 - Bahwa selanjutnya ada yang menyuruh sopir truck untuk turun dan saksi HADIANTO menjelaskan agar mau diajak ke Kantor BFI Finance Cabang Pekalongan;
 - Bahwa perintah untuk turun tersebut dengan nada cukup keras namun saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO tidak dapat memastikan siapa yang memerintah turun tersebut;
 - Bahwa kemudian ada yang menyerahkan kunci truck tersebut kepada saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO menyerahkan kuncinya kepada saksi HADIANTO selaku yang menerima kuasa penarikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perebutan kunci dari tangan sopir dan mengenai terjepitnya tangan sopir;
 - Bahwa selanjutnya saksi HADIANTO mengemudikan truck dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI ikut naik ke ruang kemudi dengan sopir truck duduk di tengah-tengah mereka;
 - Bahwa saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO pun memboncengkan kernet truck untuk diajak ke Kantor BFI Pekalongan;
 - Bahwa sesampainya di jalan dekat Makam Kayugeritan sudah menunggu Sdr. BALYA ABDILLAH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV;
 - Bahwa HADIANTO kemudian bergantian kemudi dengan Sdr. BALYA ABDILLAH dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO menyuruh kernet truck untuk naik mobil APV tersebut sembari mengikuti truck dari belakang;
 - Bahwa setelah sampai di Kantor BFI Finance Cabang Pekalongan, unit disimpan di Kantor dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO pun menyerahkan surat-surat penarikan kepada Saksi AGUS PURWANTO;
 - Bahwa saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO tidak memiliki Surat Kuasa Penarikan karena penerima kuasa adalah HADIANTO, saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO juga tidak memiliki Surat Rekomendasi dari BPSK;

Halaman 20 dari 33 putusan nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO tidak pernah mendatangi rumah Saksi H. MURIP WARNAIM untuk menegosiasikan perihal keterlambatan pembayaran angsuran unit tersebut;
- Bahwa dalam penarikan tersebut terdapat imbalan dari BFI Finance Cabang Pekalongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), itupun diminta lagi oleh Saksi AGUS PURWANTO sehingga saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO hanya menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penarikan unit tersebut tidak ada yang berperan sebagai Koordinator dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama karena kebiasaan sebagai profesi *Debt Collector*;
- Bahwa saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO menyadari perbuatannya tersebut keliru, menyesali perbuatannya, dan saat ini sudah tidak bekerja sebagai *Debt Collector*;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;-

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penarikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM;
- Bahwa penarikan tersebut dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Wonopringgo depan Gang KH. TAUFIQ, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan penarikan tersebut adalah terdakwa, bersama Saksi HADIANTO, saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO, BALYA ABDILLAH, Sdr. HERI Alias KENTIR, Sdr. BUDI SANTOSO, Sdr. SIREGAR, Sdr. MIFTAKHUL MUKHTADIN;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan karena diajak oleh Hadiananto berdasarkan MoU dengan BFI Finance Cabang Pekalongan dan atas dasar Surat Kuasa Penarikan dari Saksi YOHANNES AVILA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel MoU PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dengan HADIANTO tanggal 22 April 2015 dan 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan KBM Truck Colt FE120PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB dari PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 21 dari 33 putusan nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi AGUS PURWANTO Alias CAKRIM untuk menarik 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB yang angsuranya macet;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa mendapatkan telfon dari Sdr. BUDI SANTOSO dan Sdr. SIREGAR yang sudah *standby* di Jalan Raya Bebekan Kedungwuni dan unit yang akan ditarik akan melewati jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa menuju lapangan Bebekan mengendarai speeda motor memboncengkan dengan DIMAS SETO adapun Saksi AGUS PURWANTO tidak ikut;
- Bahwa sesampainya di lapangan Bebekan terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang akan ikut melakukan penarikan termasuk Sdr. BUDI SANTOSO yang berboncengan dengan Sdr. SIREGAR dan Saksi HADIANTO yang berboncengan dengan KENTIR;
- Bahwa tidak lama kemudian 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB melintas sehingga saksi DIMAS SETO PRANATA secara spontan mengejar truck tersebut dengan memboncengkan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Wonopringgo depan Gang H. TAUFIQ saksi DIMAS SETO PRANATA mensejajarkan posisi motornya hingga berada di samping kemudi truck dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI pun memberi isyarat kepada sopir truck untuk menepi;
- Bahwa kemudian truk berhenti dan saksi DIMAS SETO PRANATA memarkirkan sepeda motornya di depan truck dipinggir jalan dan bersama terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI turun dari sepeda motor mendekati sopir truck;
- Bahwa selanjutnya ada yang menyuruh sopir truck untuk turun namun terdakwa tidak mengetahui detail perebutan kunci dari tangan sopir dan mengenai terjepitnya tangan sopir;
- Bahwa selanjutnya saksi Hadianto mengemudikan truck dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI ikut naik ke ruang kemudi dengan sopir truck duduk di tengah-tengah mereka;
- Bahwa saksi DIMAS SETO PRANATA pun memboncengkan kernet truck untuk diajak ke Kantor BFI Pekalongan;
- Bahwa sesampainya di jalan dekat Makam Kayugeritan sudah menunggu Sdr. BALYA ABDILLAH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hadiano kemudian bergantian kemudi dengan Sdr. BALYA ABDILLAH dan saksi DIMAS SETO PRANATA menyuruh kernet truck untuk naik mobil APV tersebut sembari mengikuti truck dari belakang;
- Bahwa dalam penarikan tersebut terdapat imbalan dari BFI Finance Cabang Pekalongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI dan digunakan untuk operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya dibagi-bagi;
- Bahwa terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penarikan unit tersebut yang berperan sebagai Koordinator adalah Saksi AGUS PURWANTO walaupun sesuai dokumen saksi Hadiano sendiri yang menerima Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti serta keterangan terdakwa Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama MUHAMMAD KHIDHI Bin SAEFUDIN.
- Bahwa benar penarikan tersebut dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Wonopringgo depan Gang KH. TAUFIQ, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar M. Khifdhi menjadi terdakwa karena telah melakukan penarikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM bertentangan dengan hukum
- Bahwa yang melakukan penarikan tersebut adalah terdakwa, bersama Saksi Hadiano, saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO. BALYA ABDILLAH, Sdr. HERI Alias KENTIR, Sdr. BUDI SANTOSO, Sdr. SIREGAR, Sdr. MIFTAKHUL MUKHTADIN;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penarikan karena diajak oleh saksi Hadiano berdasarkan MoU dengan BFI Finance Cabang Pekalongan dan atas dasar Surat Kuasa Penarikan dari Saksi YOHANNES AVILA;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bundel MoU PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dengan HADIANTO tanggal 22 April 2015 dan 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan KBM Truck Colt FE120PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB dari PT. BFI yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa benar di lapangan Bebekan terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang akan ikut melakukan penarikan termasuk Sdr. BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Sdr. SIREGAR dan Saksi DIMAS SETO PRANATA dan HADIANTO;

- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB melintas sehingga saksi DIMAS SETO PRANATA secara spontan mengejar truck tersebut dengan memboncengkan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Raya Wonopringgo depan Gang H. TAUFIQ saksi DIMAS SETO PRANATA mensejajarkan posisi motornya hingga berada di samping kemudi truck dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI pun memberi isyarat kepada sopir truck untuk menepi;
- Bahwa benar truk berhenti dan saksi DIMAS SETO PRANATA memarkirkan sepeda motornya di depan truck dipinggir jalan dan bersama terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI turun dari sepeda motor mendekati sopir truck;
- Bahwa benar selanjutnya ada yang menyuruh sopir truck untuk turun namun terdakwa tidak mengetahui detail perebutan kunci dari tangan sopir dan mengenai terjepitnya tangan sopir;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Hadianito mengemudikan truck dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI ikut naik ke ruang kemudi dengan sopir truck duduk di tengah-tengah mereka;
- Bahwa benar dalam penarikan tersebut terdapat mendapat imbalan dari BFI Finance Cabang Pekalongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan digunakan untuk operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya dibagi-bagi;
- Bahwa benar dalam melakukan penarikan unit tersebut yang berperan sebagai Koordinator adalah Saksi AGUS PURWANTO.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan, yang telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkian dari beberapa pelanggaran dan antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua saling megecualikan atau memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang HUKUM Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena menurut majelis perbuatan terdakwa lebih mengarah pada pelanggaran pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini. Bahwa barang siapa adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum/ seorang yang bernama MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum (*Wederechtig*), sebagaimana yang dikatakan oleh Pompe adalah merupakan perbuatan yang mengandung pengertian yang lebih luas, yaitu bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan tertulis saja tetapi meliputi juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis sesuai dengan pengertian *Omrechtmatig* sebagaimana dalam Pasal 1365 BW juga sesuai dengan *Arrest Hogeraad* tanggal 31 Januari 1919. Selain itu Perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur perbuatan yakni: Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; Perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak; Perbuatan tersebut merugikan orang lain; Perbuatan tersebut melampaui batas kewenangannya. Serta perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa istilah “ancaman kekerasan” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri atau dapat diartikan suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada kehendak si pemaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar peraturan Menteri Keuangan yaitu dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010/2012 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Selanjutnya Pasal 3 Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi HADIANTO, saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO. BALYA ABDILLAH, Sdr. HERI Alias KENTIR, Sdr. BUDI SANTOSO, Sdr. SIREGAR, Sdr. MIFTAKHUL MUKHTADIN, telah melakukan penarikan 1 (satu) unit KBM Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM .

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.30 WIB di hari yang sama saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA, terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO berkumpul di Pasar Motor Bebekan. Kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ. Sesampainya di Jalan Raya Wonopringgo Depan Gang KH. TAUFIQ Terdakwa dan teman-temannya sesame deft colector melihat Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sedang mengemudikan Truck Colt FE 120 PS warna kuning Nomor Polisi G-1626-JB milik Saksi H. MURIP WARNAIM Bin WARNAIM dengan didampingi oleh Saksi TARMUJI Bin CASMADI selaku kernet. Tiba-tiba saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO langsung menyalip dari belakang melewati sisi kanan, memotong jalan, berhenti tepat di depan truck, menghadang dan memberhentikan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, sehingga Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI melakukan pengereman mendadak. Diikuti saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA yang berboncengan dengan Saksi MOCHAMAD HERI Bin OELAMA Alias KENTIR. Kemudian saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA, terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN, dan saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan meminta Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI untuk turun dari truk namun ditolak oleh Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI. Mengetahui penolakan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI, saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA membuka paksa pintu truk sebelah kanan lalu naik ke dalam tempat kemudi dan berusaha mengambil paksa kemudi sembari berkata, "turun... turun" Sementara terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN juga membuka paksa pintu truk sebelah kiri dan memaksa Saksi TARMUJI selaku kernet untuk turun sehingga Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang ketakutan langsung turun. Setelah Saksi TARMUJI Bin CASMADI turun terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN pun naik ke dalam truk disebalah kiri sehingga Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI dalam posisi diapit oleh saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN. Selanjutnya saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN berusaha merebut kunci truck namun Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI tetap berusaha mempertahankannya. Ketika Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI mengambil *handphone* untuk meminta bantuan, tapi terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN merebutnya. Tidak sampai disitu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA pun mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sampai kakinya keluar truck namun posisi tangan kanannya masih berpegangan di pojokan pintu truck. Kemudian saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang berada di luar truck mendorong Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI naik lagi ke dalam truck dan menutup pintu truck sehingga tangan Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sempat terjepit pintu truck. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN memegangi Saksi Korban ABD. KHOLIQ Bin H. SANUSI sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhasil menguasai kunci dan kemudi truck. Setelah itu saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA mengemudikan truck menuju ke arah Kantor BFI Pekalongan serta diikuti saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO yang memboncengkan Saksi TARMUJI Bin CASMADI yang tadinya dipaksa keluar truck. Sesampainya di Jalan Dekat Makam Kayugeritan sudah menunggu BALYA ABDILLAH yang mengendarai mobil APV warna hitam sehingga saksi HADIANTO Alias KELIK Bin NOTA berhenti dan bertukar kemudi dengannya. Ketika itu saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI SUPRIYANTO juga menyuruh Saksi TARMUJI Bin CASMADI untuk masuk kedalam mobil APV. Setelah itu truck, APV, dan sepeda motor yang dikendarai saksi DIMAS SETO PRANATA, SH. Bin EDI

Halaman 28 dari 33 putusan nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO beriringan menuju Kantor BFI Pekalongan. Dari penarikan truck tersebut terdakwa dan kawan-kawan mendapatkan imbalan dari PT. BFI Finance Pekalongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi, "Dihukum sebagai orang yang telah melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi 3 macam yaitu orang yang melakukan; menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dan suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan terungkap saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO berperan menyalip dari belakang melewati sisi kanan, memotong jalan, berhenti tepat di depan truck, menghadang dan memberhentikan Saksi Korban, mengambil kunci truck dan menyerahkan kepada saksi HADIANTO, menyuruh Saksi TARMUJI memboncengnya dan masuk ke dalam mobil APV, menyerahkan berkas-berkas penarikan kepada Saksi AGUS PURWANTO, dan menerima bagian upah penarikan, sedangkan saksi HADIANTO berperan selaku penerima kuasa penarikan, membuka paksa pintu kanan, naik ke dalam ruang kemudi dan berusaha mengambil paksa kemudi sembari berkata, "turun... turun!", mengambil alih kemudi truck, menyerahkan kemudi kepada SDr. BALYA ABDILLAH, menerima upah penarikan dan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI berperan membonceng saksi DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO, ikut mengejar dan memberhentikan truck, membuka paksa pintu kiri, naik ke dalam ruang kemudi dan mengapit Saksi ABD. KHOLIQ, merebut *handphone* Saksi ABD. KHOLIQ, menerima upah penarikan.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak "turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan":-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa, -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa, berdasar pertimbangan tersebut, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbukti tindak pidana tersebut, tetapi terhadap besaran hukumannya Majelis hakim tidak sependapat, Majelis Hakim memandang adil dan patut kalau hukumannya dikurangkan dari tuntutan penuntut umum hal ini didasarkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini awalnya didasari karena ajakan dari Hadianto teman sesama deft kolektor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari adanya MOU antara Hadianto dengan PT. BFI yang menugaskan untuk melakukan penarikan tersebut, dan untuk supaya tugas ini berhasil serta dipandang bagus oleh perusahaan, maka terdakwa bersama teman-temannya melakukan dengan kekerasan yang mana dengan berhasilnya tugas ini berimbas pada ekonomi keluarga, bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, bahwa actor intelektual dalam perkara ini bukanlah terdakwa tetapi Agus Purwanto, sehingga adil rasanya menurut Majelis kalau hukumannya dikurangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa:

- 1 (satu) unit KBM Truk Colt FE 120 PS warna Kuning No. Pol : G-1626-JB, Noka : MHMFE349EYROO8743 Nosin : 4D34088734.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir BPKB KBM Truk Colt FE 120 PS warna Kuning No. Pol : G-1626-JB, Noka : MHMFE349EYROO8743 Nosin : 4D34088734.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa guna usaha nomor kontrak : 5001200020 antara pihak PT, BFI Finance Cabang Pekalongan dengan Sdr. MURIP WARNAIM.
- 1 (satu) bendel MOU surat Perjanjian kerjasama eksternal kolektor finance antara PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dengan Sdr. HADIANTO, tanggal 22 April 2015.
- 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan oleh BFI Finance Cabang Pekalongan kepada Sdr. HADIANTO, tentang penarikan 1 (sat) unit KBM Truk Colt FE 120 PS warna Kuning No. Pol : G-1626-JB, Noka : MHMFE349EYROO8743 Nosin : 4D34088734.

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama DIMAS SETO PRANATA, SH Bin EDI SUPRIYANTO, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHIFDHI Bin SAEFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, -
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ; -
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit KBM Truk Colt FE 120 PS warna Kuning No. Pol : G-1626-JB, Noka : MHMFE349EYROO8743 Nosin : 4D34088734.
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir BPKB KBM Truk Colt FE 120 PS warna Kuning No. Pol : G-1626-JB, Noka : MHMFE349EYROO8743 Nosin : 4D34088734.
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa guna usaha nomor kontrak : 5001200020 antara pihak PT, BFI Finance Cabang Pekalongan dengan Sdr. MURIP WARNAIM.
 - 1 (satu) bendel MOU surat Perjanjian kerjasama eksternal kolektor finance antara PT. BFI Finance Cabang Pekalongan dengan Sdr. HADIANTO, tanggal 22 April 2015.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan oleh BFI Finance Cabang Pekalongan kepada Sdr. HADIANTO, tentang penarikan 1 (sat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit KBM Truk Colt FE 120 PS warna Kuning No. Pol : G-1626-JB,
Noka : MHMF349EYROO8743 Nosin : 4D34088734.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama DIMAS SETO PRANOTO, SH Bin EDI
SUPRIYANTO

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, oleh
MOCH. ICHWANUDIN, SH., MH sebagai Hakim ketua. SETYANINGSIH, SH
dan I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari ini Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Hakim Anggota yang terdiri dari UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH dan I GUSTI
MADE JULIARTAWAN, SH. MH. dibantu oleh WIDIYANTO, SH Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh
WURYANTO, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH

MOCH ICHWANUDIN, SH., MH

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

WIDIYANTO, SH

Halaman 33 dari 33 putusan nomor 29/Pid.B/2018/PN Pkl